



**SALINAN**

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169 );
15. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
5. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
11. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut UPT Satuan Pendidikan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
12. Koordinator Wilayah bidang Pendidikan yang selanjutnya dapat disebut Koorwil adalah unit organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan yang melaksanakan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dasar di suatu wilayah kerja kecamatan.
13. Kepala Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Koordinator adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dasar.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Satuan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 tahun.
17. Satuan Pendidikan SD Negeri merupakan UPT pada jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 tahun.
18. Satuan Pendidikan SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.
19. Satuan Pendidikan SMP Negeri merupakan UPT pada jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
20. Kepala SD Negeri adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

21. Kepala SMP Negeri adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
22. Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
23. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
24. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
25. Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang selanjutnya disingkat SMP Negeri adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar.
26. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
28. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Kepala UPT.
29. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPT Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Satuan Pendidikan SD Negeri; dan
  - b. Satuan Pendidikan SMP Negeri.

- (3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Satuan Pendidikan SD Negeri**

##### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SD Negeri terdiri dari :
- a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada Satuan Pendidikan SD Negeri dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD Negeri.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **Bagian Kedua Satuan Pendidikan SMPN**

##### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SMPN terdiri dari:
- a. Kepala Sekolah;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Pada Satuan Pendidikan SMP Negeri dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMP Negeri.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala SMP Negeri.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Satuan Pendidikan SD Negeri**

#### **Pasal 5**

- (1) Satuan Pendidikan SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SD di sekolah masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SDN berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SD Negeri menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran Satuan Pendidikan SD Negeri ;
  - b. pengelolaan administrasi sarana prasarana;
  - c. pelaksanaan pembinaan kesiswaan dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan lomba di luar sekolah;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan staf melalui pendidikan/latihan, dan seminar;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan formal SD Negeri ;
  - f. pelayanan dan pengelolaan administrasi kegiatan pembelajaran dan bimbingan konseling;
  - g. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal SD Negeri;
  - h. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup Satuan Pendidikan SD Negeri; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

### **Bagian Kedua Satuan Pendidikan SMP Negeri**

#### **Pasal 6**

- (1) Satuan Pendidikan SMP Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SMP Negeri di sekolah masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SMP Negeri berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SMP Negeri menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran Satuan Pendidikan SMP Negeri;
  - b. pengelolaan administrasi sarana prasarana;
  - c. pelaksanaan pembinaan kesiswaan dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan lomba di luar sekolah;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan staf melalui pendidikan/latihan, dan seminar;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan formal SMP Negeri;
  - f. pelayanan dan pengelolaan administrasi kegiatan pembelajaran dan bimbingan konseling;
  - g. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal SMP Negeri;
  - h. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup Satuan Pendidikan SMP Negeri; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

**BAB V  
KELOMPOK JABATAN**

**Bagian Kesatu  
Jabatan Pelaksana**

**Pasal 7**

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

- (7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

## **Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dasar di suatu wilayah kerja tertentu dapat dibentuk koordinator yang wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural.
- (2) Koorwil yang dibentuk terdiri dari:
  - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Murung;
  - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Tanah Siang;
  - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Laung Tuhup;
  - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumber Barito;
  - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Permata Intan;
  - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan;
  - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Seribu Riam;
  - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya;

- i. Koordinator Wilayah Kecamatan Sungai Babuat; dan
  - j. Koordinator Wilayah Kecamatan Uut Murung.
- (3) Kantor Koorwil berkedudukan di ibukota Kecamatan.
  - (4) Koorwil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari ASN lainnya.
  - (5) Bagan susunan organisasi Koorwil tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Sarana dan Prasarana**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koorwil dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (2) Koorwil dapat diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku dan besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Koorwil diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya dan UPT disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten murung Raya dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya dan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya dan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam hal kepala Dinas dan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Satuan Pendidikan Formal dibebankan pada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

UPT Satuan Pendidikan Formal yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada UPT Satuan Pendidikan Formal dan Koorwil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (BLPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 19 November 2018

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 19 November 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**NYARUTONO TUNJAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 26**

**SALINAN**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**I. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI**

**A. Wilayah Kecamatan Murung, terdiri dari :**

1. SD NEGERI BAHITOM 1
2. SD NEGERI 2 BAHITOM
3. SD NEGERI 3 BAHITOM
4. SD NEGERI BATU PUTIH 1
5. SD NEGERI BERIWIT 1
6. SD NEGERI BERIWIT 2
7. SD NEGERI BERIWIT 3
8. SD NEGERI BERIWIT 4
9. SD NEGERI BERIWIT 5
10. SD NEGERI BERIWIT 6
11. SD NEGERI BERIWIT 7
12. SD NEGERI DANAU USUNG 1
13. SD NEGERI DIRUNG 1
14. SD NEGERI DIRUNG PENYANG 1
15. SD NEGERI JUKING PAJANG 1
16. SD NEGERI MALASAN 1
17. SD NEGERI MANGKAHUI 1
18. SD NEGERI MANGKAHUI 2
19. SD NEGERI MUARA BUMBAN 1
20. SD NEGERI MUARA JAAN 1
21. SD NEGERI MUARA SUMPOI 1
22. SD NEGERI MUARA UNTU 1
23. SD NEGERI MUARA UNTU 2
24. SD NEGERI PANU UT 1
25. SD NEGERI PURUK CAHU SEBERANG 1
26. SD NEGERI PURUK CAHU SEBERANG 2
27. SD NEGERI PURUK CAHU SEBERANG 3

**B. Wilayah Kecamatan Tanah Siang, terdiri dari :**

1. SD NEGERI DOAN ARUNG 1
2. SD NEGERI MANGKOLISOI 1
3. SD NEGERI 2 MANGKOLISOI
4. SD NEGERI 2 OSOM TOMPOK
5. SD NEGERI 3 TUMBANG BALO
6. SD NEGERI BELAWAN 1
7. SD NEGERI CANGKANG 1
8. SD NEGERI DIRUNG BAKUNG 1
9. SD NEGERI DIRUNG BAKUNG 2
10. SD NEGERI DIRUNG BAKUNG 3
11. SD NEGERI KALANG KALUH 1
12. SD NEGERI KARALI 1
13. SD NEGERI KARALI 2
14. SD NEGERI KARALI 3
15. SD NEGERI KOLAM 1

16. SD NEGERI KONUT 1
17. SD NEGERI KONUT 2
18. SD NEGERI MAHANYAN 1
19. SD NEGERI MANTIAT PARI 1
20. SD NEGERI MANTIAT PARI 2
21. SD NEGERI MUWUN 1
22. SD NEGERI NONO KLIWON 1
23. SD NEGERI PURUK BATU 1
24. SD NEGERI SARIPOI 1
25. SD NEGERI SARIPOI 2
26. SD NEGERI SARIPOI 3
27. SD NEGERI SARUHUNG 1
28. SD NEGERI SUNGAI LUNUK 1
29. SD NEGERI TABULANG 1
30. SD NEGERI TINO TALIH1
31. SD NEGERI TOKUNG 1
32. SD NEGERI TUMBANG BALO 1
33. SD NEGERI TUMBANG BALO 2
34. SD NEGERI TUMBANG DOJO 1
35. SD NEGERI TUMBANG NANGO 1
36. SD NEGERI TUMBANG SOLOI 1
37. SD NEGERI TUMBANG ULU 1

**C. Wilayah Kecamatan Laung Tuhip, terdiri dari :**

1. SD NEGERI BATU BUA I 2
2. SD NEGERI BATU BUA II 1
3. SD NEGERI BATU TUHUP 1
4. SD NEGERI BERALANG 1
5. SD NEGERI BERAS BELANGE 1
6. SD NEGERI BIHA 1
7. SD NEGERI DIRUNG PINANG 1
8. SD NEGERI DIRUNG PUNDU 1
9. SD NEGERI LAKUTAN 1
10. SD NEGERI MUARA LAUNG I-1
11. SD NEGERI MUARA LAUNG I-2
12. SD NEGERI MUARA LAUNG I-3
13. SD NEGERI MUARA LAUNG I-4
14. SD NEGERI MUARA LAUNG II-1
15. SD NEGERI MUARA MARUWEI I-1
16. SD NEGERI MUARA MARUWEI II-1
17. SD NEGERI MUARA TUHUP 1
18. SD NEGERI MUARA TUHUP 2
19. SD NEGERI MUARA TUPUH 1
20. SD NEGERI MUARA TUPUH 2
21. SD NEGERI PELACI 1
22. SD NEGERI PENDA SIRON 1
23. SD NEGERI TAHUJAN LAUNG 1
24. SD NEGERI TAWAI HAU 1
25. SD NEGERI TUMBANG BAHAN 1
26. SD NEGERI TUMBANG BONDANG 1
27. SD NEGERI PELACI 2
28. SD NEGERI TUMBANG BANA 1
29. SD NEGERI TUMBANG TONDUK 1

**D. Wilayah Kecamatan Sumber Barito, terdiri dari :**

1. SD NEGERI BATU MAKAP 1
2. SD NEGERI KALAPEH BARU 1
3. SD NEGERI LAAS BARU 1
4. SD NEGERI OLONG LIKO 1
5. SD NEGERI TELUK JOLO 1
6. SD NEGERI TELUK JOLO 2
7. SD NEGERI TELUK JOLO 3
8. SD NEGERI TELUK JOLO 4
9. SD NEGERI TUMBANG KUNYI 1
10. SD NEGERI TUMBANG KUNYI 2
11. SD NEGERI TUMBANG MASAO 1
12. SD NEGERI TUMBANG MASAO 2
13. SD NEGERI TUMBANG MASAO 3
14. SD NEGERI TUMBANG TUAN 1

**E. Wilayah Kecamatan Permata Intan, terdiri dari :**

1. SD NEGERI MUARA BAKANON 1
2. SD NEGERI MUARA BAKANON 2
3. SD NEGERI BAKANON 3
4. SD NEGERI 4 MUARA BAKANON
5. SD NEGERI BARATU 1
6. SD NEGERI JUKING SOPAN 1
7. SD NEGERI JUKING SOPAN 2
8. SD NEGERI MUARA BABUAT 1
9. SD NEGERI MUARA BABUAT 2
10. SD NEGERI PANTAI LAGA 1
11. SD NEGERI PURNAMA 1
12. SD NEGERI SUNGAI BATANG 1
13. SD NEGERI SUNGAI BATANG 2
14. SD NEGERI SUNGAI GULA 1
15. SD NEGERI SUNGAI GULA 2
16. SD NEGERI SUNGAI GULA 3
17. SD NEGERI SUNGAI LOBANG 1
18. SD NEGERI TUMBANG LAHUNG 1
19. SD NEGERI TUMBANG LAHUNG 2
20. SD NEGERI TUMBANG LAHUNG 3
21. SD NEGERI TUMBANG LAHUNG 4
22. SD NEGERI TUMBANG SALIO 1

**F. Wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan, terdiri dari :**

1. SD NEGERI BARAS KUNING 1
2. SD NEGERI DATAH KOTOU 1
3. SD NEGERI DIRUNG LINGKIN 1
4. SD NEGERI DIRUNG LINGKIN 2
5. SD NEGERI ORENG 1
6. SD NEGERI TAHUJAN ONTU 1
7. SD NEGERI TUMBANG HANANGAN 1
8. SD NEGERI TUMBANG MURO 1

**G. Wilayah Kecamatan Seribu Riam, terdiri dari :**

1. SD NEGERI MUARA JOLOI 1
2. SD NEGERI MUARA JOLOI II-1
3. SD NEGERI PARAHAU 1
4. SD NEGERI TAJA BANGKAN 1
5. SD NEGERI TAKAJUNG 1
6. SD NEGERI TUMBANG JOJANG 1
7. SD NEGERI TUMBANG NAAN 1
8. SD NEGERI TUMBANG TABULUS 1

**H. Wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya, terdiri dari :**

1. SD NEGERI BANGA AT 1
2. SD NEGERI BATU TOJAH 1
3. SD NEGERI BUMBAN TUHUP 1
4. SD NEGERI DIRUNG SARARUNG 1
5. SD NEGERI DIRUNG SARARUNG 2
6. SD NEGERI HINGAN TOKUNG 1
7. SD NEGERI KOHONG 1
8. SD NEGERI LIANG NYALING 1
9. SD NEGERI MAKUNJUNG 1
10. SD NEGERI MAKUNJUNG 2
11. SD NEGERI TUMBANG BALOI 1

**I. Wilayah Kecamatan Sungai Babuat, terdiri dari :**

1. SD NEGERI BATU MIRAU 1
2. SD NEGERI TAMBELUM 1
3. SD NEGERI TUMBANG APAT 1
4. SD NEGERI TUMBANG BANTIAN 1
5. SD NEGERI TUMBANG KOLON 1
6. SD NEGERI TUMBANG SAAN 1

**J. Wilayah Kecamatan Uut Murung, terdiri dari :**

1. SD NEGERI TUMBANG KARAMU 1
2. SD NEGERI TUMBANG OLONG 1
3. SD NEGERI TUMBANG OLONG 2-1
4. SD NEGERI TUMBANG TOPUS 1
5. SD NEGERI TUMBANG TUJANG 1

**II. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI**

**A. Wilayah Kecamatan Murung, terdiri dari :**

1. SMP NEGERI 1 MURUNG
2. SMP NEGERI 2 MURUNG
3. SMP NEGERI 3 MURUNG
4. SMP NEGERI 3 MURUNG SATU ATAP
5. SMP NEGERI 4 MURUNG
6. SMP NEGERI 5 MURUNG
7. SMP NEGERI 4 SATU ATAP MURUNG

**B. Wilayah Kecamatan Tanah siang, terdiri dari :**

1. SMP NEGERI 1 MANTIAT PARI
2. SMP NEGERI 1 TANAH SIANG
3. SMP NEGERI 2 TANAH SIANG
4. SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANAH SIANG
5. SMP NEGERI SATU ATAP 2 TANAH SIANG
6. SMP NEGERI SATU ATAP 3 TANAH SIANG
7. SMP NEGERI 4 SATU ATAP TANAH SIANG
8. SMP NEGERI 5 SATU ATAP TANAH SIANG
9. SMP NEGERI 6 TANAH SIANG SATU ATAP
10. SMP NEGERI 7 TANAH SIANG SATU ATAP
11. SMP NEGERI 8 TANAH SIANG SATU ATAP
12. SMP NEGERI SATU ATAP 9 TANAH SIANG

**C. Wilayah Kecamatan Laung Tuhup, terdiri dari :**

1. SD SMP NEGERI SATU ATAP 1 LAUNG TUHUP
2. SD SMP NEGERI SATU ATAP 3 LAUNG TUHUP
3. SMP NEGERI 1 LAUNG TUHUP
4. SMP NEGERI 2 LAUNG TUHUP
5. SMP NEGERI 3 LAUNG TUHUP
6. SMP NEGERI 4 LAUNG TUHUP

7. SMP NEGERI 5 LAUNG TUHUP SATU ATAP
8. SMP NEGERI 6 LAUNG TUHUP SATU ATAP
9. SMP NEGERI SATU ATAP 2 LAUNG TUHUP
10. SMP NEGERI 4 LAUNG TUHUP SATU ATAP

**D. Wilayah Kecamatan Sumber Barito, terdiri dari :**

1. SMP NEGERI 1 SUMBER BARITO
2. SMP NEGERI 2 SUMBER BARITO
3. SMP NEGERI 1 SUMBER BARITO SATU ATAP
4. SMP NEGERI 2 SUMBER BARITO SATU ATAP
5. SMP NEGERI 3 SATU ATAP SUMBER BARITO

**E. Wilayah Kecamatan Permata Intan, terdiri dari :**

1. SMP NEGERI 1 PERMATA INTAN
2. SMP NEGERI 2 PERMATA INTAN
3. SMP NEGERI 3 PERMATA INTAN
4. SMP NEGERI 4 PERMATA INTAN SATU ATAP
5. SMP NEGERI SATU ATAP 1 PERMATA INTAN
6. SMP NEGERI 2 PERMATA INTAN SATU ATAP
7. SMP NEGERI 3 PERMATA INTAN SATU ATAP
8. SMP NEGERI 5 PERMATA INTAN SATU ATAP
9. SMP NEGERI 6 SATU ATAP PERMATA INTAN

**F. Wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan, terdiri dari :**

1. SMP NEGERI 1 TANAH SIANG SELATAN
2. SMP NEGERI 1 SATU ATAP TANAH SIANG SELATAN

**G. Wilayah Kecamatan Seribu Riam, terdiri dari :**

1. SMP NEGERI 1 SERIBU RIAM
2. SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERIBU RIAM
3. SMP NEGERI 2 SERIBU RIAM SATU ATAP

**H. Wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya, terdiri dari :**

1. SMP NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA
2. SMP NEGERI 2 BARITO TUHUP RAYA
3. SMP NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA SATU ATAP
4. SMP NEGERI 2 SATU ATAP BARITO TUHUP RAYA

**I. Wilayah Kecamatan Sungai Babuat, terdiri dari :**

1. SMP Negeri 1 SUNGAI BABUAT
2. SMP Negeri 1 SUNGAI BABUAT SATU ATAP
3. SMP Negeri 2 SUNGAI BABUAT SATU ATAP

**J. Wilayah Kecamatan Uut Murung, terdiri dari :**

1. SMP Negeri 1 UUT MURUNG
2. SMP Negeri 2 SATU ATAP UUT MURUNG
3. SMP Negeri 3 SATU ATAP UUT MURUNG

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE**

**SALINAN**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI**



**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE**

**SALINAN**

**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**



**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE**

**SALINAN**

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN**



**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE**